

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025



(0291)685934

dinkes@demakkab.go.id

Jl. Sultan Hadiwijaya 44 Demak,
59511

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui laporan ini disajikan berbagai capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta upaya peningkatan kualitas layanan informasi yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi media evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan PPID pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, profesional, dan akuntabel.

Demak, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197104102002121007

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Tentang PPID	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Sruktur Organisasi PPID	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	4
A. Sarana dan Prasarana	4
1. Mekanisme Pelayanan	4
2. Layanan informasi secara langsung	4
3. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak.....	6
B. Sumber Daya Manusia	7
C. Anggaran	7
BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	8
A. Kegiatan yang dilaksanakan	8
B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik Pada tahun 2025.....	8
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik PPID	9
BAB IV SISTEM PENUNJANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	10
A. Satu Data Demak	10
BAB V RENCANA AKSI TAHUN 2026.....	11
BAB VI PENUTUP	13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Tentang PPID

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang dalam pengembangan pribadi, peningkatan kualitas hidup, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sedangkan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Keterbukaan informasi publik berperan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penyediaan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, badan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mendukung pengembangan masyarakat berbasis informasi.

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan berbagai regulasi pelaksana, antara lain Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menjadi pedoman bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

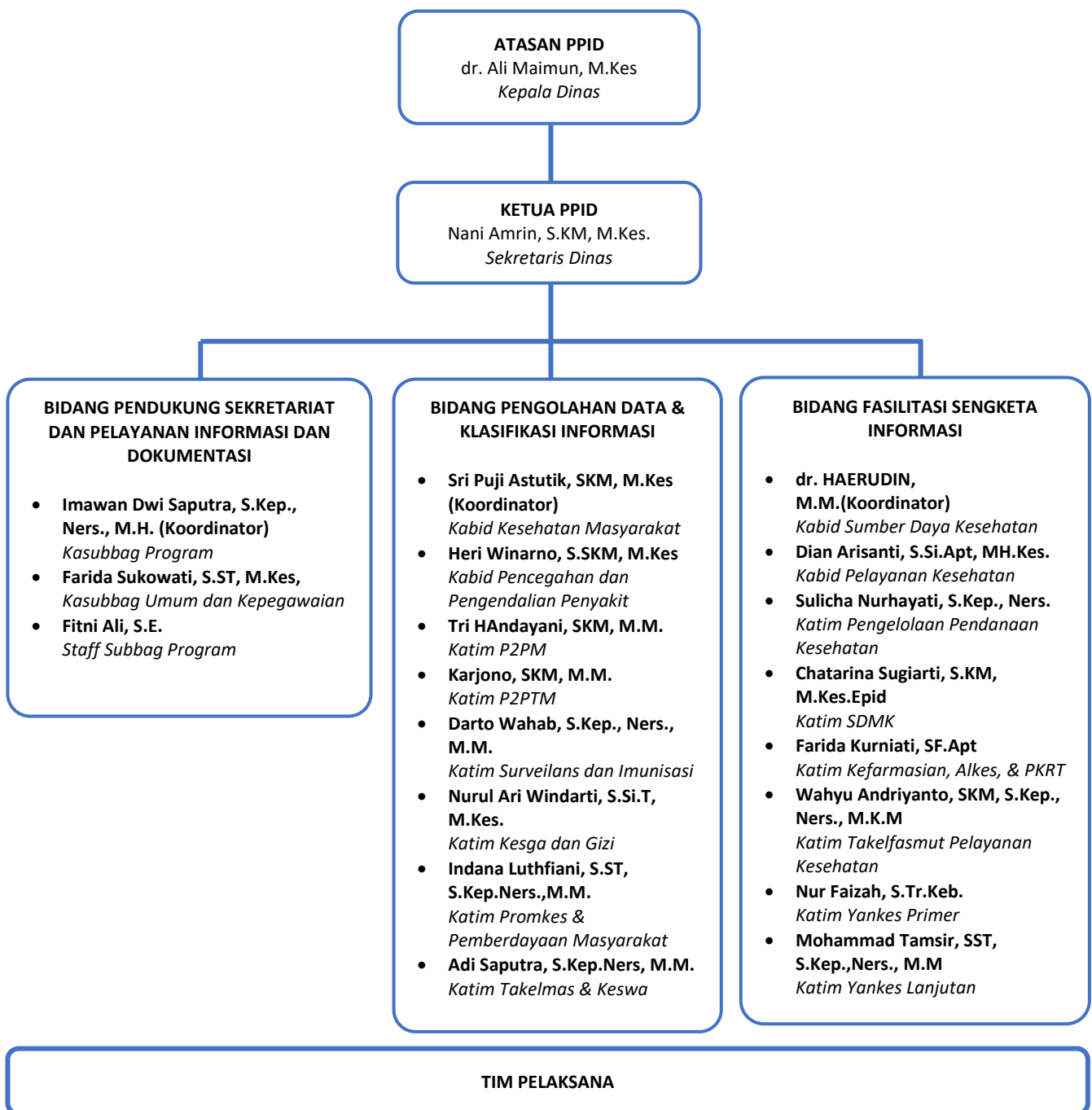
Keberadaan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi penghubung antara badan publik dengan masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi, khususnya informasi di bidang kesehatan. Selain itu, PPID Pelaksana berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan Satu Data Demak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 487.22/0130 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

C. Struktur Organisasi PPID



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Daerah.

1. Mekanisme Pelayanan

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website)

2. Layanan informasi secara langsung

Layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permohonan informasi.
- b. Melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copi akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
- c. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
- d. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- e. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- f. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam

kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- g. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik
- h. Membukukan dan mencatat.

Adapun sarana prasarana disabilitas sesuai dengan amanat Undang – Undang KIP yang mengedepankan pemohon disabilitas serta PerKI No 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pelayanan Publik disetiap badan publik harus ramah disabilitas. PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak menyediakan sarana prasarana serta aksesibilitas bagi pemohon informasi penyandang disabilitas diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sarana Fisik Disabilitas

Selain menyediakan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara sistem, PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak juga menyediakan sarana fisik bagi disabilitas yang akan melakukan permohonan informasi langsung ke Dinas Kesehatan Daerah, sarana yang disediakan meliputi :

1. Akses Khusus Bagi Penyandang disabilitas
2. Kursi tunggu bagi penyandang disabilitas
3. Kursi roda



Gambar 2.1 Tempat Duduk Prioritas & Disabilitas



Gambar 2.2 Akses Khusus Disabilitas

3. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak

informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dan media cetak yang tersedia.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui media online sebagai berikut :

- 1) Website : dinkes.demakkab.go.id
- 2) Email : dinkes@demakkab.go.id
- 3) Instagram : [dkkdemak](https://www.instagram.com/dkkdemak)
- 4) Youtube : [@DinkesdaDemak](https://www.youtube.com/@DinkesdaDemak)
- 5) Facebook : [dkkdemak](https://www.facebook.com/dkkdemak)
- 6) Contact Person : 0856 4176 4486

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Dinas Kesehatan Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kewajiban PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dalam memberikan pelayanan informasi publik secara optimal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemenuhan permintaan data dan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung kebutuhan di bidang pendidikan, penyusunan kebijakan kesehatan, penelitian, serta berbagai kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kegiatan yang dilakukan PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi dengan PPID Kabupaten Demak
2. Rapat Koordinasi dengan Anggota PPID Dinas Kesehatan Daerah
3. Membuat dan menetapkan Daftar Informasi Publik 2025
4. Melaksanakan Pelayanan Permohonan Informasi
5. Melakukan Uji Konsekuensi
6. Menetapkan Informasi yang dikecualikan
7. Mengikuti Pemeringkatan PPID tingkat Kabupaten Demak

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik Pada tahun 2025

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 adalah 4 Permohonan dimana seluruh permohonan terlayani semua dan tidak ada permohonan yang ditolak maupun menjadi sengketa. Permohonan informasi dilaksanakan melalui permohonan informasi secara langsung dengan bersurat ke kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.

Permohonan informasi yang masuk pada PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah :

1. 2025-02-27 Permohonan Data Dukung Kegiatan Selapanan Gubernur berupa data profil kesehatan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang dan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen, diselesaikan tanggal 2025-02-27 dengan dokumen dikirim secara online

2. 2025-06-02 Permohonan Permintaan Data Pendukung PODES 2025 berupa Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak, diselesaikan pada tanggal 2025-02-07 dengan mengirimkan data secara online melalui PIC yang ditunjuk
3. 2025-09-12 Permintaan Data 10 Penyakit di Kabupaten Demak, Penyakit Zoonosis, Anggaran, Mitigasi Risiko, dan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosis oleh PT. Infra Tama Yakti, diselesaikan pada tanggal 2025-09-17 dengan mengirimkan data secara online melalui PIC yang ditunjuk
4. 2025-12-15 Permohonan Informasi Publik Puskesmas Pembantu Kelurahan Kalicilik oleh DPD LPKKN Jawa Tengah, diselesaikan pada tanggal 2025-12-24 dengan mengirimkan data secara online melalui PIC yang ditunjuk

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik PPID

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan setiap hari kerja, **Senin s/d Kamis pukul 07:00 s/d 14.15 WIB dan Jum'at pukul 07:00 s/d 11.15 WIB.**

Para pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Ruang Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak maupun tidak langsung melalui media online sebagai berikut :

- 1) Website : dinkes.demakkab.go.id
- 2) Email : dinkes@demakkab.go.id
- 3) Instagram : [dkkdemak](https://www.instagram.com/dkkdemak)
- 4) Youtube : [@DinkesdaDemak](https://www.youtube.com/@DinkesdaDemak)
- 5) Facebook : [dkkdemak](https://www.facebook.com/dkkdemak)
- 6) Kontak Person : 0856 4176 4486

BAB IV

SISTEM PENUNJANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Satu Data Demak

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak berperan sebagai produsen data dalam penyelenggaraan Satu Data Demak. Sebagai produsen data, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak bertanggung jawab menyediakan data sektoral bidang kesehatan yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang disampaikan telah melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi sesuai dengan standar yang berlaku, serta memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak melalui dokumen verifikasi data sebelum dipublikasikan.

Melalui penyediaan data yang berkualitas, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Ketersediaan data yang valid dan terpercaya diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesehatan, serta dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.

BAB V

RENCANA AKSI TAHUN 2026

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, diperlukan konsistensi, komitmen, serta inovasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak akan terus melakukan penguatan tata kelola informasi serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak merencanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Penyusunan dan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) melalui pelaksanaan uji konsekuensi.
3. Rapat koordinasi internal bersama Tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak untuk penguatan tata kelola layanan informasi publik.
4. Rapat koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Demak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
5. Persiapan dan partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan target mempertahankan predikat Badan Publik Informatif.
6. Pengembangan dan optimalisasi media layanan informasi publik melalui website resmi, media sosial, kanal pengaduan, dan platform digital lainnya.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan peningkatan kompetensi.

8. Publikasi dan diseminasi informasi kesehatan serta program pembangunan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan kegiatan edukasi.
9. Penguatan implementasi Satu Data Demak melalui penyediaan data kesehatan yang akurat, valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak semakin berkualitas, transparan, akuntabel, serta mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan layanan informasi publik selama satu tahun. Laporan ini menggambarkan berbagai kegiatan, capaian, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan tata kelola pelayanan informasi publik, sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan informasi publik masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak pada masa yang akan datang.

Demak, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197104102002121007